



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY
Telepon (0274) 868512 Faks. (0274) 868512 Kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 221 /KPTS/2009

TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Cahaya Hati : 19/155/SMPIT-IAVI/09 tanggal 30 Juni 2009
- Menimbang** :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur formal;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan dasar;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Ijin Pendirian Sekolah Swasta;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
 - Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/KepKDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU IBNU ABBAS**
Alamat : **KRAGILAN, SIDOMOYO GODEAN**
KABUPATEN SLEMAN

Pemrakarsa/Penyelenggara: **YAYASAN CAHAYA HATI**

Kedua : Ijin Pendirian Sekolah diberikan dengan ketentuan :

Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan/ yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Ijin Pendirian ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : *1-7-2014*

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Dra. Suyamsih, M.Pd.
NIP. 19580323 198103 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan dan Olah Raga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bappeda Kabupaten Sleman.
4. Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah